

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI POLRES KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF
*RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)

**NIKHEL SANDI SINULINGGA
RRB10017016**

Pembimbing :

**Dr. H. Herry Liyus, S. H., M. H.
Mohammad Rapik, M. Fil.I., M.H.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa : NIKHEL SANDI SINULINGGA
Nomor Induk Mahasiswa : RRB10017016
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dalam
Perspektif *Restorative Justice*.

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 7 Agustus 2023

Pembimbing I


Dr. H. Herry Livus, S. H., M. H.
NIP. 196812261993031003

Pembimbing II


Mohammad Rapik, M. Fil.I., M. H.
NIP. 199709092006041002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

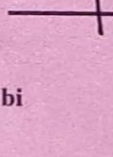
Skripsi ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : NIKHEL SANDI SINULINGGA
Nomor Induk Mahasiswa : RRB10017016
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dalam
Perspektif *Restorative Justice*.

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal 18 September 2023

dan dinyatakan LULUS

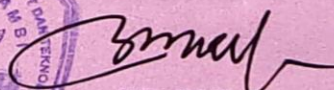
TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Herry Liyus, S. H., M. H.	Ketua Tim Penguji	
Mohammad Rapik, M. Fil.I., M.H.	Sekretaris	
Dr. Elly Sudarti, S. H., M. Hum.	Penguji Utama	
Nys. Arfa, S. H., M. H.	Anggota	

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi




Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 7 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

NIKHEL SANDI SINULINGGA
NIM. RRB10017016

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Jambi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Usman, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan persetujuan serta kemudahan pengurusan dalam segala urusan dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Muskibah, S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. H. Umar, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam belajar selama masa perkuliahan sampai penulis dapat melangsungkan ujian skripsi.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan

dan motivasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jambi sampai penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

5. Dheny Wahyudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul penulis dan membantu penulis dalam segala urusan administrasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Evalina Alissa, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan dengan sabar.
7. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H., dan Mohammad Rapik, M. Fil.I., M. H, Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Orang Tua penulis yang tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang berlimpah dan selalu memberi dukungan penuh baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Charlos Anderson Sinulingga, Rifael Timasa Sinulingga dan Erald Andeffasa Sinulingga, saudara penulis, yang selalu memotivasi penulis, dan selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan motivasi dan juga berbagi informasi yang sekiranya penulis butuhkan untuk kelancaran skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan pembaca dan rekan-rekan sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu memberi dan mencurahkan berkatnya kepada kita, Amin.

Jambi, 7 Agustus 2023

Penulis,

NIKHEL SANDI SINULINGGA
NIM. RRB10017016

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di Pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*? Dan bagaimana kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. Jenis penelitian dalam penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Kota Jambi belum terlaksana dengan baik, masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan, meliputi : struktur, substansi, dan culture. Kedua, idealnya dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, serta pelaksanaan *Restorative Justice* bukan hanya sekedar formalitas pelaksanaan, akan tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginan korban.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi*

ABSTRACT

The restorative justice approach can be applied in the law enforcement process so that it will answer various problems in law enforcement in cases of domestic violence so far that have not yet reflected the principle of justice as the goal of law. This study discusses how to resolve crimes of domestic violence at the Jambi City Police by means of restorative justice? And what are the obstacles in resolving domestic violence crimes at the Jambi City Police by means of restorative justice? This research is an empirical legal research, namely a research method conducted on existing legal facts by conducting research directly into the field to find out the implementation and problems that arise. This study produced the first two findings, that in this study the implementation of Restorative Justice at the Jambi City Police had not been carried out properly, there were still factors that became obstacles in implementation, including: structure, substance, and culture. Second, ideally in restorative justice, the meeting between the perpetrator and the victim must also involve other parties. Like the community with their support and attention, and the implementation of Restorative Justice is not just a formality of implementation, but actually carried out according to the wishes of each party, of course by prioritizing the wishes of the victim.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Mediation

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Landasan Teoritis	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM.....	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	23
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26
C. Tinjauan Restorative Justice	31
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dengan Cara <i>Restorative Justice</i>	39
B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dengan Cara <i>Restorative Justice</i>	53
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana identik dengan pengertian tentang kejahatan. Ungkapan "perbuatan jahat" atau "kejahatan" tidak identik dengan kejahatan; kejahatan adalah gagasan hukum. Akibatnya, Siapapun harus menahan diri dari melakukan sesuatu yang ilegal karena konsekuensi yang menanti mereka yang melakukannya. Akibatnya, harus ada batasan dan kriteria yang wajib dipatuhi setiap warga negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Begitupula sama halnya dengan Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi umum dari kekerasan yang terus terjadi sepanjang hidup individu. Rumah tangga diharapkan dapat membina hubungan yang rukun dan tenteram, tidak ada perselisihan, sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam keluarga.¹ Meskipun terdapat undang-undang yang melarang individu untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, masih ada sebagian masyarakat yang terus melakukan tindakan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT, berbeda karena terjadi dalam keluarga dan keterlibatan dalam hubungan pribadi yang dekat. Hal ini dapat terjadi antara pasangan, orang tua dan anak-anak, atau bahkan di antara anak-anak, serta di antara mereka yang tinggal tetap dalam rumah tangga.

¹ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyudhi, Aga Anum Prayudhi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 110. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267>

Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan KDRT muncul dalam konteks hubungan perkawinan dan diatur dalam KUH Perdata atau UU Perkawinan. Karena norma masyarakat, seringkali dianggap sebagai urusan pribadi, yaitu masalah internal keluarga.²

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki dan menganggap istri sebagai milik suami merupakan faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap pasangan.³

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap tindakan yang ditujukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan kerugian fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran dalam rumah tangga, termasuk penggunaan alat-alat rumah tangga, ancaman untuk melakukan tindakan tersebut. Pemaksaan mengacu pada tindakan perampasan kebebasan seseorang secara tidak sah dalam rumah tangganya sendiri. Manajemen dan metodologi yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan inisiatif keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan memperbaiki hubungan dengan pelaku.

Restorative Justice tidak hanya mencakup keterlibatan pelaku dalam sistem peradilan pidana, namun juga mencakup partisipasi korban dan pihak terkait

²Anwar Rabbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Al’Adl Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli 2021, hal. 359. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4322>

³Indriyati Suparno, *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri*, Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, 2002, hal. 3.

lainnya. Prosedur seperti ini layak dilakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memanfaatkan Restorative Justice untuk mengatasi situasi kekerasan dalam rumah tangga, para korban dan masyarakat akan lebih cenderung untuk melaporkan kejadian tersebut secara terbuka kepada pihak berwenang. Hal ini akan memungkinkan tercapainya resolusi dan teridentifikasinya solusi yang paling optimal, yang pada akhirnya akan menurunkan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan Restoratif bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, menjamin keadilan dan keuntungan bagi pelaku dan korban, serta meminimalkan dampak buruk terhadap keluarga yang terlibat, khususnya anak-anak.

Penyelesaian perkara pidana melalui fokus pada keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan memenuhi kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan pembalasan, merupakan persyaratan hukum yang diperlukan bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan mekanisme yang harus dimasukkan ke dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana.⁴

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 telah menetapkan pedoman penerapan *Restorative Justice*. Peraturan ini menjadi acuan mendasar dalam penyelesaian perkara pidana pada proses penyidikan dan penuntutan, dengan tujuan menjamin kepastian hukum.

⁴ Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 72. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>

Konsep kunci keadilan restoratif adalah “pemberdayaan”, yang menjadi prinsip inti filosofi restoratif. Oleh karena itu, efektivitas keadilan restoratif bergantung pada tingkat pemberdayaan yang dicapai.⁵

Kekerasan fisik bisa terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari tendangan, pukulan, dorongan keras, tamparan, serta tindakan agresi lainnya dengan menggunakan benda mematikan atau non-mematikan. Serangkaian kejahatan kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan luka parah, dengan beberapa di antaranya bahkan berujung pada kematian atau kecacatan permanen. Para korban kekerasan fisik umumnya mengalami penderitaan secara psikologis dan sosial akibat serangan tersebut, meskipun tidak selalu terlihat dalam bentuk luka fisik atau bekas. Ada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perilaku seperti memukul, menampar, menendang, mencekik, menyeret, bahkan hingga tindakan pembunuhan. Sementara kekerasan psikis mencakup perilaku seperti penggunaan kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, pengabaian, perbandingan, dan perilaku psikis lainnya yang bisa menyebabkan trauma emosional.

Jumlah Kasus Yang di Terima Dan Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* Oleh Polres Kota Jambi

Tahun	Jumlah Kasus Masuk	Jumlah Kasus Selesai	Melalui Restorative Justice
2021	30	30	13
2022	52	26	12

⁵C. Barton, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitware (eds),”Restorati-ve Juctice: Philosophy to Practice”. *Journal Temida Mart* 2011.

Januari 2023	7	2	2
--------------	---	---	---

Sumber : Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Kota Jambi Januari 2021 sampai Januari 2023.

Data di atas menunjukkan total ada 89 kasus yang masuk, 58 kasus yang selesai dan kasus yang selesai melalui *restorative justice* total ada 27 kasus. Penyelesaian kasus KDRT di Polres Kota Jambi hanya ada dua cara yaitu melalui P21 dan *Restorative Justice*. Jika dihitung, kasus yang selesai melalui P21 sekitar 53% dan melalui *restorative justice* sekitar 47%.

Dari data di atas, terlihat bahwa Polda Jambi telah memanfaatkan *Restorative Justice* dalam menangani berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun data tersebut menunjukkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menanyakan perkembangan penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jambi Kota, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan diprioritaskan pemulihannya. Topik ini memerlukan kajian komprehensif dalam ranah akademis.

Keadilan restoratif diterapkan dalam menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui fasilitasi pertemuan dengan korban, pelaku, dan pihak terkait dengan tujuan mencapai rekonsiliasi dan harmoni. Dalam skenario ini, penyidik berperan sebagai mediator yang tanggung jawab utamanya adalah memediasi penyelesaian damai antara kedua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Meski demikian, terlihat masih banyak kesenjangan dalam penerapan *restorative justice*

pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kejanggalaan tersebut menyimpang dari prosedur yang diharapkan seperti yang disoroti oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Jambi. Hal ini terlihat pada proses mediasi saat memberikan pendampingan kepada korban KDRT. Keadilan restoratif yang ada saat ini hanya berfokus pada korban dan pelaku, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, pendekatan keadilan restoratif yang komprehensif harus mencakup semua individu yang terkena dampak, termasuk keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat dan agama. Dengan memupuk kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, penyelesaian yang adil dapat dicapai, dengan penekanan pada pemulihan situasi ke keadaan semula.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, agar mendapat gambaran yang lebih utuh maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam Bentuk skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dalam Perspektif *Restorative Justice*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*?
2. Apakah kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan masalah yang telah ditemukan seperti yang dijelaskan di atas:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian:

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan penyempurnaan perangkat pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, yang keberadaannya sangat diperlukan dalam pembentukan hukum nasional yang dibentuk untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat yang kompleks. masalah dengan tidak menyimpang dari tujuan didirikannya negara hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat umum untuk memahami bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Polresta Jambi dari sudut pandang *restorative*

justice. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi sumber, stimulus pemikiran, atau umpan balik bagi pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Mengetahui arti judul terlebih dahulu sangat penting untuk mencegah kesalahan penafsiran pembaca, terutama untuk istilah-istilah yang maknanya masih rancu. Penulis menguraikan berbagai gagasan yang berkaitan dengan teks ini, termasuk yang berikut ini, untuk menentukan kata-kata dalam judul:

1. Penyelesaian Tindak Pidana

Pakar asing dalam hukum pidana memasang istilah *Strafbaar Feit* adalah:

- a. Tindak pidana dengan frase "tindak pidana", "tindakan kriminal", atau "peristiwa kriminal".
- b. Akademisi hukum pidana Jerman menggunakan istilah "strafbare Handlung", yang diterjemahkan sebagai "tindak pidana".
- c. Terjemahan dari "Tindak Pidana" sebagai "perbuatan kriminal"

Pengertian "pidana" tunduk pada interpretasi hukum, dan dapat juga merujuk pada hukuman, hukuman, pemidanaan, pengajuan pidana, atau putusan pidana.

Hukum pidana dimulai dengan pengertian tentang kejahatan. Ungkapan "perbuatan jahat" atau "kejahatan" tidak identik dengan kejahatan; kejahatan adalah gagasan hukum. Akibatnya, Anda harus menahan diri dari

melakukan sesuatu yang ilegal karena konsekuensi yang menanti mereka yang melakukannya.

Setidaknya ada dua perspektif yang dapat membedakan unsur-unsur kejahatan: perspektif teoretis dan perspektif undang-undang.

Dasar-dasar berikut berfungsi sebagai pembeda antara berbagai tindak pidana:

- a. Tergantung bagaimana Anda mengungkapkannya
- b. Mengingat format kesalahan
- c. Berdasarkan jenis kegiatannya

Hukum ilegal adalah standar yang mengarahkan dan melindungi masyarakat dalam menanggapi kegiatan ilegal. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru. Namun hingga saat ini, kerabat korban masih merahasiakan atau menutupinya. Rumah korban dan pelaku lebih khusus lagi merupakan locus delicti dari kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Penyelesaian tindak pidana yang dimaksud di sini mencakup berbagai aspek upaya pencegahan dengan memberikan solusi alternatif yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah dalam suatu kasus atau permasalahan, dengan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam keluarga yang mengalami kesulitan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terlihat dari pengertian pernikahan sebagai upaya untuk memulai dan membangun keluarga yang bahagia, baik secara fisik maupun emosional. Baik suami maupun istri diharapkan menghormati esensi suci

⁶Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 105. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>

dari ikatan pernikahan. Untuk memelihara keutuhan hubungan, keseimbangan dalam hubungan perlu dijaga. Dalam rangka menciptakan harmoni dalam rumah tangga, partisipasi aktif dari setiap individu sangatlah penting.

Contoh kekerasan yang disebutkan di antaranya meliputi tindakan pemukulan, perbudakan seksual, pemerkosaan (termasuk dengan penggunaan alat non-genital), serta tindakan lain yang terkait dengan hubungan pribadi, yang dapat terjadi sebelum atau sesudah terjadinya kontak seksual, termasuk penyerangan terhadap alat kelamin, organ seksual, atau organ reproduksi. Tindakan kekerasan ini sering kali diikuti oleh bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan finansial, psikologis, atau fisik. Meskipun dampaknya tidak hanya terbatas pada organ seksual atau reproduksi secara fisik, kekerasan ini juga jelas berdampak pada kondisi psikologis atau mental seseorang.

3. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif dicirikan dalam hukum pidana sebagai penyelesaian konflik antara korban dan terdakwa tanpa campur tangan hakim, di mana hal ini biasanya dilakukan dengan mengganti kerugian korban. Namun, pelanggaran ringan adalah satu-satunya kejahatan yang ditujukan untuk pengadilan restoratif. Satu-satunya kejahatan yang ditujukan untuk pengadilan restoratif. Meskipun demikian, jarang ada kesepakatan di antara para ahli tentang bagaimana keadilan restoratif berfungsi. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keadilan

restoratif sulit untuk didefinisikan dengan tepat karena banyaknya pendekatan yang digunakan. Istilah "prosedur" sekarang digunakan untuk menggambarkan praktik yang relevan dengan berbagai situasi sosial.

Pemulihan adalah tujuan utama keadilan restoratif, bukan hukuman. Saat digunakan, keadilan restoratif akan mengatasi pelanggaran dengan cara yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Keterlibatan semua pihak yang diperlukan (stakeholders).
- b. Selain itu, upaya sedang dilakukan untuk mengubah cara masyarakat dan pemerintah sekarang bereaksi terhadap kejahatan.

Mengingat perspektif para ahli tersebut tentang *restorative justice*, maka kita dapat mengatakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengurangi kemungkinan bahwa korban akan menderita kerugian positif yang sama di masa depan. Ini menyiratkan bahwa kedua belah pihak (pelaku dan korban) secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi solusi win-win untuk masalah mereka. Jika penyelesaian antara kedua pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai, maka hukum yang mengatur akan menjadi alternatif terakhir.

Keadilan restoratif menghasilkan keadilan hukum yang lebih besar dan keseimbangan antara pelaku dan korban ketika kejahatan diselesaikan.

Marlina mendefinisikan keadilan restoratif dalam bukunya sebagai strategi untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan pertemuan dan pembicaraan antara tersangka dan korban.⁷

Marlina berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara pidana melalui *restorative justice* pada hakekatnya adalah penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku dan korban dalam forum rumah tangga di Polres Jambi, maka jelas bahwa fungsi *restorative justice* mempunyai nilai dalam penyelesaian perkara. kejahatan kekerasan dalam penelitian ini. perspektif keadilan restoratif.

Oleh karena itu, tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi. Contoh tindak pidananya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan apa pun yang ditujukan terhadap seseorang, seringkali perempuan, yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis, serta penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini termasuk melakukan ancaman, menggunakan kekerasan, atau membatasi kebebasan seseorang secara melawan hukum. Saat ini pemerintah juga memberikan alternative penyelesaian tindak pidana KDRT agar mencapai keadilan di semua pihak yaitu melalui *restorative justice*. *Restorative justice* adalah penyelesaian konflik antara korban dan terdakwa tanpa campur tangan hakim, di mana hal ini biasanya dilakukan dengan mengganti kerugian korban.

⁷Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, Cetakan I, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

F. Landasan Teori

Kerangka teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman sistematis untuk menyusun, menjelaskan, dan meramalkan fenomena dan/atau pokok bahasan yang diteliti dengan menjalin hubungan logis antar konsep melalui penalaran induktif atau deduktif.

1. Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif sebagaimana didefinisikan oleh Donald J. Schmid adalah suatu sistem atau praktik yang mengutamakan upaya meringankan penderitaan akibat pelanggaran hukum”.⁸

Bagir Manan: Keadilan restoratif secara umum mengacu pada reformasi sistem peradilan pidana agar lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat.⁹

Gagasan dasar *restorative justice* adalah "pemberdayaan", dan karena gagasan ini merupakan dasar dari etos restoratif, keberhasilannya bergantung padanya. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat penyelesaian melalui *Restorative Justice* di Polres Kota Jambi sudah diterapkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga tetapi dari data-data banyak persoalan yang muncul dan belum terselesaikan terkait bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Jambi, apakah proses tersebut berhasil, dan bagaimana upaya

⁸Donald J. Schmid, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 13 November 2021.

⁹Majalah haria Peradilan, TahunXX . No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni, 2006, hlm. 3.

penegakan hak dan pemulihan korban. Tidak ada keraguan bahwa ini harus diteliti secara menyeluruh di komunitas.

Pedoman berikut digunakan oleh PBB untuk menjalankan sistem peradilan yang mengutamakan restorative justice:

- a. Bahwa kerugian korban harus sedekat mungkin diperbaiki sebagai bagian dari pemulihan peradilan pidana.

Menurut teori ini, penanganan kerugian akibat perbuatan melawan hukum harus dilakukan semaksimal mungkin. Salah satu tujuan mendasar dari keadilan restoratif adalah ini. Korban dapat berpartisipasi dalam penyelesaian proses pidana dengan memaksimalkan kerugian mereka sebagai akibat dari kegiatan kriminal.

- b. Pelaku perlu dibuat untuk memahami bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan bahwa mereka akan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif dapat digunakan jika pelaku mengakui bahwa perbuatannya merugikan orang lain dan tidak dapat dibenarkan. Pelaku akan semakin ingin membantu orang lain sebagai akibat dari kesadarannya yang meningkat, dan keinginan untuk membantu orang lain ini merupakan indikasi bahwa pelaku telah menyadari bahwa perbuatannya salah dan sekarang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

- c. Bahwa pelanggar mampu mengambil tanggung jawab atas

perilaku mereka dan harus.

Menurut gagasan ini, pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatannya. Salah satu tujuan keadilan restoratif adalah untuk membawa pelaku ke cahaya.

- d. Korban harus diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mengambil peran aktif dalam memilih bagaimana pelaku harus menebus kesalahannya.

Menurut asas ini, korban diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tentang perlunya ikut serta dalam memilih tindakan yang tepat untuk perkaranya dengan meminta restitusi dari pelaku.

- e. Bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses ini. Masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung proses reparatif ini dalam kejadian kriminal.

Nilai utama sehubungan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu:

- a. Bertemu satu sama lain dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah yang timbul baik sebelum maupun sesudah terjadinya guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Modifikasi (perbaikan) dimana sebenarnya diperlukan agar pelaku melakukan tindakan untuk mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatannya.
- c. Reintegrasi (memasuki kembali masyarakat) bertujuan untuk

mengambil langkah-langkah yang akan memungkinkan semua pihak untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Kedua ahli di atas mengemukakan bahwa Restorative Justice merupakan pendekatan pelengkap dalam bidang peradilan pidana. Hal ini berfokus pada pengembangan metode terpadu yang menangani pelaku dan korban/masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dan memulihkan hubungan sosial yang positif, khususnya terkait dengan penelitian penyelesaian kejahatan. Mengkaji Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Jambi Melalui Lensa Restorative Justice.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan hukum dan tatanan sosial. Gagasan bahwa kejahatan dapat menghasilkan hukuman menunjukkan bahwa tindakan menjatuhkan hukuman memiliki tujuan tertentu. Salah satu ciri pembeda antara hukum pidana dan jenis undang-undang lainnya adalah prospek hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kegiatan kriminal.¹⁰

Muladi menentang pandangan ini dengan menyatakan bahwa hukuman harus digunakan untuk membela masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial daripada sebagai sarana untuk membalas dendam pada pelaku kesalahan. Sanksi difokuskan

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Penggati Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Jakarta, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No.1, 2016, hal. 74. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>

untuk mencegah perilaku ilegal; akibatnya, mereka tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan keadilan.¹¹

Berdasarkan tiga tujuan utama hukuman yakni: pencegahan, pencegahan, dan reformasi pada teori relatif ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja hukuman. Dengan mengisolasi penjahat dari masyarakat, strategi pencegahan berupaya melindungi masyarakat. Tujuan dari deterrence adalah untuk menanamkan rasa takut melakukan kejahatan baik pada publik maupun pelaku individu sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi. Sedangkan tujuan reformasi adalah untuk mengubah karakter jahat para pelaku melalui pengajaran dan pemantauan, sehingga nantinya mereka dapat kembali ke perilaku normal manusia yang sesuai dengan standar masyarakat.

Walaupun penegakan hukum juga mengkaji bagaimana cara menegakkan aturan hukum, namun juga mencakup apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani dan mengantisipasi masalah-masalah sosial.¹² Kebijakan penegakan hukum (criminal policy) mencakup kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) secara keseluruhan.¹³

¹¹*Ibid*, hlm. 11.

¹² Kabib Nawawi, dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1 No 3, 2020. hal. 50. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>

¹³ Febriyanti Silaen, "Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal:DarmaAgung*, Vol 28 No 1, Medan, 2020. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/455>

3. Teori Kepastian Hukum

Suatu hal (pernyataan) yang tidak memiliki batasan atau batasan disebut sebagai "kepastian" dalam konteks ini. sebaliknya, gagasan kepastian hukum berfungsi sebagai penghalang yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang dengan memastikan bahwa, dalam keadaan tertentu, seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan darinya.¹⁴

Ungkapan “kepastian hukum” memiliki dua arti yang berbeda, menurut Utrecht. Pertama, menyinggung adanya hukum umum yang memberitahu orang-orang tentang tindakan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, mengacu pada konsep memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Van Alperdom memberikan penjelasan tentang kepastian hukum dalam bukunya sebagai berikut: “Pertama, kepastian hukum berarti bahwa hukum yang mengatur suatu persoalan tertentu dapat diketahui.” Pihak lawan mungkin sudah mengetahui klausul mana yang akan digunakan sejak awal sebagai hasilnya. Kedua, memiliki kejelasan hukum memastikan bahwa para pihak yang bersengketa terlindungi dari putusan yang sewenang-wenang.¹⁶

Dalam bukunya “The Morality of Law”, Lon Fuller mengartikan pengertian kepastian hukum sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada putusan-putusan yang

¹⁴ Broto Suwiryono, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Cet. 1, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017, hal. 37.

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal.23.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hal. 59.

menipu mengenai suatu hal tertentu. Ketentuan ini akan diungkapkan kepada publik dan tidak akan mempunyai dampak surut, karena akan merusak integritas sistem. Hal ini dicapai dengan penggunaan formula yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Seharusnya tidak ada peraturan yang kontradiktif. Tindakan yang melebihi kemungkinan yang mungkin tidak diperlukan. Tidak sering mengalami perubahan. Konsistensi peraturan dan pelaksanaannya sehari-hari sangatlah penting.

Kepastian hukum menjamin bahwa peraturan-peraturan yang mengedepankan kebajikan dalam kehidupan manusia dan mengandung keadilan benar-benar merupakan peraturan-peraturan yang diikuti.

G. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian yang digunakan:

1. Lokasi Penelitian

Polres Kota Jambi menjadi pilihan tempat untuk penelitian.

2. Tipe Penelitian

Penelitian lapangan digunakan dalam metodologi hukum empiris untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum sebenarnya digunakan dan potensi masalah apa pun.¹⁷

Penulisan penulisan hukum empiris mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian lapangan di Polres Jambi, dengan memanfaatkan kuesioner, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

3. Spesifikasi Penelitian

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dan menjelaskan secara rinci bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Polres Jambi dari perspektif Keadilan Restoratif berdasarkan bagaimana rumusan masalah akan dilihat.

4. Populasi dan sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, keadaan, periode waktu, atau tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu.¹⁸ Warga yang berada di bawah pengawasan Polres Jambi menjadi populasi penelitian ini.

b) Sampel

Pendekatan pengambilan sampel yaitu Proposive Sample digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini dari seluruh populasi.

Berdasarkan apa yang dikatakan Bahder Johan Nasution:

Sampel yang diusulkan adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi karena elemen atau unit yang dipilih dianggap mencerminkan populasi secara akurat. Untuk menjamin bahwa sampel secara akurat mencerminkan atribut populasi tertentu, pemilihan elemen atau unit harus didasarkan pada alasan yang masuk akal. Perkembangan karakteristik atau persona ini bergantung pada pengetahuan dan informasi yang dinilai sebelumnya. Karakteristik ini dapat muncul sebagai keterampilan, pekerjaan, tenaga kerja, atau tetap pada posisi yang sama.¹⁹

Mengikuti penjelasan di atas, sampel yang digunakan:

- 1) 1 (satu) orang anggota Satuan Reseres Kriminal Polres Kota Jambi
- 2) 1 (satu) Penyidik dari Polres Kota Jambi

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 118.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

3) Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi

5. Data Sumber

- a) Data primer, atau informasi yang dikumpulkan selama investigasi lapangan melalui wawancara langsung dengan responden terpilih.
- b) Data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari studi yang dilakukan pada topik studi oleh orang lain.

6. Alat Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan responden, dimana pertanyaan-pertanyaan kunci disiapkan sesuai dengan keadaan spesifik wawancara, sambil memastikan kepatuhan terhadap isi asli. Data diperoleh melalui wawancara, angket, dan pengumpulan makalah langsung dari Polda Jambi.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya informasi terlebih dahulu disajikan dan diolah secara metodis, dilanjutkan dengan uraian dan penjelasan secara mendetail, dilanjutkan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan fakta lapangan yang berkaitan dengan penyelesaian. Tindak Pidana KDRT di Polres Jambi dalam Perspektif Restorative Justice.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini menjelaskan:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini memberikan konteks, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, landasan teori, kerangka konseptual, metodologi, dan prosedur penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Strategi *restorative justice* yang digunakan Polres Jambi dalam menangani tindak pidana KDRT dirangkum secara singkat dalam bab ini.

Bab III Pembahasan

Dalam bab ini, informasi yang diperoleh dari studi sebelumnya disediakan. Bab ini menjelaskan bagaimana rumusan masalah dari bab sebelumnya dibuat. Untuk membantu Polres Jambi menuntaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bab ini menawarkan sudut pandang *restorative justice*.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini, kesimpulan dan saran dieksplorasi. Kesimpulan merangkum argumen utama skripsi dan memberikan solusi untuk masalah yang disorot dalam skripsi, dan mencantumkan kritik dan saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pakar asing dalam hukum pidana memasang istilah *Strafbaar Feit* adalah:

- a. Tindak pidana dengan frase "tindak pidana", "tindakan kriminal", atau "peristiwa kriminal".
- b. Akademisi hukum pidana Jerman menggunakan istilah "*strafbare Handlung*", yang diterjemahkan sebagai "tindak pidana".
- c. Terjemahan dari "Tindak Pidana" sebagai "perbuatan kriminal"

Pengertian "pidana" tunduk pada interpretasi hukum, dan dapat juga merujuk pada hukuman, hukuman, pemidanaan, pengajuan pidana, atau putusan pidana.

Bidang hukum pidana dimulai dengan pemahaman tentang konsep kejahatan. Istilah "tindakan jahat" atau "kejahatan" tidak selalu identik dengan pandangan hukum; kejahatan adalah konsep hukum. Oleh karena itu, penting untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pelaku. Hal ini menegaskan perlunya adanya batasan dan kriteria yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, baik di tingkat nasional maupun lokal.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setidaknya ada dua perspektif yang dapat membedakan unsur-unsur kejahatan: perspektif teoretis dan perspektif undang-undang. Perspektif hukum adalah bagaimana kejahatan itu sebenarnya dilakukan.

Apa yang termasuk kejahatan? Adami Chazawi mengklaim ada 11 unsur, diantaranya:²⁰

1. Perilaku
2. Ilegal
3. Kesalahan
4. Kesalahan
5. Pengaruh penyusun
6. Kesesuaian
7. Kriteria tambahan untuk tuntutan pidana
8. Keadaan ekstra yang menambah beratnya hukuman
9. Peristiwa yang mengarah ke penalti
10. Hal-hal hukum pidana
11. Ciri-ciri tema dalam hukum pidana
12. Situasi ekstra yang dapat menghasilkan kalimat yang lebih pendek

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dasar-dasar berikut berfungsi sebagai pembeda antara berbagai tindak pidana:

- a. Sebagaimana dinyatakan dalam Hukum Pidana (KUHP)

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* Jakarta Timur, Bayumedia Publishing, 2013, hal. 30.

dibedakan antara pelanggaran dalam Buku III dan pelanggaran lain dalam Buku II. Pembagian KUHP ke dalam Buku II dan Buku III, serta seluruh sistem peradilan pidana pada umumnya didasarkan pada penggolongan tindak pidana ke dalam “kejahatan”.

b. Tergantung bagaimana Anda mengungkapkannya

Penyebab konsekuensi yang dilarang adalah pembatasan mendasar dari perilaku kriminal; akibatnya, mereka yang bertanggung jawab menyebabkan konsekuensi yang dilarang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum.

c. Mengingat format kesalahan

Orang juga dapat dipidana karena kesalahan kelalaian (culpa) jika melakukan kesalahan, seperti Pasal 359 KUHP yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 188 dan 360 KUHP, antara lain.

d. Berdasarkan jenis kegiatannya

Dua contoh kejahatan aktif (positif) yang dilakukan oleh isyarat pelaku adalah pencurian (Pasal 362) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Kejahatan pasif mencakup perilaku kriminal yang jujur dan tidak jujur. Secara pasif atau sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur yang dilarang tetapi dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan, seperti dalam kasus yang diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, dimana seorang perempuan lalai menyusui anaknya dan anak tersebut meninggal dunia.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Rumah Tangga

Kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa rumah hanyalah kelompok sosial sementara yang terbentuk sebagai hasil ikatan perkawinan. Seorang ayah, seorang ibu, dan keturunan mereka membentuk unit keluarga prototipikal. Meskipun demikian, di Indonesia, saudara kandung penuh dan setengah sering tinggal di rumah yang sama dengan ketiga artis tersebut. Selain itu, pembantu rumah tangga tinggal dan bekerja di rumah.²¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan secara hukum diartikan sebagai persatuan yang suci dan abadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk terjalinnya kesatuan keluarga yang bahagia dan kekal, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip agama. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 dan 3 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan menurut syariat Islam adalah akad kuat yang mensyaratkan ketaatan yang teguh terhadap perintah Allah dan merupakan ibadah, namun pada Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bercirikan ketentraman, cinta kasih, dan kasih sayang.

Gambaran umum tentang pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup definisi kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah fenomena baru, namun sering kali keluarga korban dan bahkan korban sendiri enggan untuk

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: sinar grafika, 2012, cet.2, hal, 61

mengungkapkan hal tersebut. Hal ini terjadi karena tindakan kekerasan di dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan pribadi yang harus dirahasiakan dan disembunyikan dari publik. Budaya masyarakat seringkali turut memainkan peran penting dalam mempertahankan pandangan ini.²²

Anda dapat melihat dari definisi pernikahan yang dimaksudkan untuk memulai dan membangun keluarga yang bahagia, baik secara fisik maupun emosional. Baik suami maupun istri harus menghormati hakikat perkawinan yang suci. Untuk mempertahankan integritasnya, itu harus dijaga keseimbangannya. Agar rumah tangga menjadi harmonis, setiap orang harus berpartisipasi aktif.

Alhasil, suami istri dapat berunding dan memutuskan bersama apa saja yang menyangkut rumah tangga (keluarga). Namun, sebenarnya mengandung paradoks, yaitu kekerasan seringkali terjadi di rumah yang tampak damai dan menyenangkan. Ada banyak kesaksian yang menunjukkan bahwa perilaku agresif dan ramah hidup berdampingan dalam sebuah rumah tangga.²³

Berikut ini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31:

- a. Di rumah dan selama pertemuan sosial, perempuan dan suami memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- b. Masing-masing pihak memiliki opsi untuk mengajukan gugatan.
- c. Istri tinggal di rumah sedangkan suami mencari nafkah.

Namun, definisi "ibu rumah tangga" dalam artikel ini dibiarkan tidak terdefinisi. Pencantuman istilah ini tampaknya membatasi kemampuan istri

²² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet.2), hal, 61.

²³ *Ibid*, hal., 63

(perempuan) untuk beraktivitas di luar rumah. Padahal banyak istri yang benar-benar masuk ke mata publik dan terlibat dalam aktivitas yang merangsang intelektual.

2. Pengertian Kekerasan

Kecenderungan agresif makhluk hidup, termasuk manusia, untuk fokus pada diri mereka sendiri untuk hidup, terkait erat dengan pertumbuhan kekerasan. Selain itu, kekerasan adalah fenomena sosial yang mempengaruhi tempat-tempat perkotaan dan pedesaan dan tertanam kuat dalam materialisme dan keegoisan sifat manusia.²⁴

Ketidaknyamanan seseorang sering kali dianggap sebagai bentuk kekerasan ringan. Meskipun ada berbagai cara untuk mendefinisikan kekerasan, salah satu di antaranya adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti secara fisik atau emosional. Perilaku agresif sering kali muncul sebagai respons naluri untuk meraih kepuasan atau menyakiti sasaran, dengan rasa keinginan itu perlahan-lahan memudar setelah tindakan tersebut berhasil dilakukan. Tindakan tersebut bisa meluas jika tingkat agresi dan kemarahan terkait tidak hanya merugikan individu tetapi juga harta benda, seperti dalam kasus pasangan yang marah yang merusak laptop. Pendekatan lain terhadap pemahaman kekerasan adalah teori pembelajaran sosial, yang menekankan bahwa individu seringkali belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, terutama

²⁴ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, cet.pertama), hal, 58.

lingkungan sosial mereka, termasuk keluarga. Dalam konteks rumah tangga, perilaku keluarga memiliki dampak yang sangat signifikan karena lingkungan ini merupakan tempat interaksi pertama anak-anak, dan karena itu, perlunya diperhatikan dengan serius..²⁵

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam pengaturan ini, konflik dan ketidakstabilan dapat terjadi. Perspektif yang meremehkan martabat manusia, interaksi yang tidak adil, dan pelembagaan peran gender dalam individu semuanya berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga..²⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah ungkapan umum di Indonesia untuk merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anggota keluarga. Berikut beberapa indikasi umum kekerasan dalam rumah tangga:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang membahayakan integritas fisik seseorang, seperti pemukulan, penyerangan, dan pembunuhan.

b. Kekerasan psikis

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Fikihudin Abdul Kodir Dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm, 30.

Kekerasan ini ditandai dengan tindakan-tindakan yang menysar kesejahteraan psikologis seseorang, seperti penghinaan, manipulasi, ketergantungan pada kreativitas, pembatasan aktivitas, dan ancaman, khususnya tindakan-tindakan koersif yang menjadikan perempuan rentan dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

c. Pelecehan seksual

Contoh kekerasan yang disebutkan termasuk tindakan pemukulan, perbudakan seksual, pemerkosaan (termasuk menggunakan alat non-genital), serta tindakan lain yang terkait dengan hubungan pribadi yang mungkin terjadi sebelum atau setelah kontak seksual, seperti serangan terhadap alat kelamin, organ seksual, atau organ reproduksi. Tindakan kekerasan ini sering kali diikuti oleh tindakan kekerasan lainnya, baik dalam bentuk kekerasan finansial, psikologis, atau fisik. Namun, jelas bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada organ seksual atau reproduksi secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental seseorang.

d. Kekerasan finansial atau rumah tangga.

Perempuan sering menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali memiliki komponen ekonomi. Meskipun laki-laki di Indonesia diharapkan menjadi kepala rumah tangga dan mencari serta merawat istri mereka, banyak dari mereka mengabaikan pasangan dan anak mereka yang masih kecil.

Pengalaman kekerasan yang dialami seorang istri seringkali melibatkan lebih dari satu aspek. Kekerasan psikologis seringkali menjadi ciri khas sebelum dan setelah terjadinya kekerasan fisik. Banyak individu terjebak dalam lingkungan yang keras dan kurang menguntungkan. Kekerasan fisik bisa mengambil berbagai bentuk, termasuk menendang, memukul, membanting, menampar, serta perilaku agresif lainnya dengan menggunakan benda mematikan atau tidak mematikan. Berbagai bentuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan seringkali mengakibatkan luka parah, bahkan beberapa di antaranya berujung pada kematian atau kecacatan permanen. Korban kekerasan fisik hampir selalu mengalami penderitaan secara psikologis dan sosial sebagai akibat dari serangan tersebut, meskipun tidak selalu terlihat dalam bentuk luka fisik atau bekas luka yang nyata.

C. Tinjauan Pustaka Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif dicirikan dalam hukum pidana sebagai penyelesaian konflik antara korban dan terdakwa tanpa campur tangan hakim, di mana hal ini biasanya dilakukan dengan mengganti kerugian korban. Namun, pelanggaran ringan adalah satu-satunya kejahatan yang ditujukan untuk pengadilan restoratif.²⁷ Satu-satunya kejahatan yang ditujukan untuk pengadilan restoratif.

²⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.5.

Meskipun demikian, jarang ada kesepakatan di antara para ahli tentang bagaimana keadilan restoratif berfungsi.²⁸ Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keadilan restoratif sulit untuk didefinisikan dengan tepat karena banyaknya pendekatan yang digunakan. Istilah "prosedur" sekarang digunakan untuk menggambarkan praktik yang relevan dengan berbagai situasi sosial.

Pemulihan merupakan tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif, bukan hukuman. Dalam praktiknya, keadilan restoratif berusaha menangani pelanggaran dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:²⁹

- a. Keterlibatan semua pihak yang diperlukan (stakeholders).
- b. Selain itu, upaya sedang dilakukan untuk mengubah cara masyarakat dan pemerintah sekarang bereaksi terhadap kejahatan.

Mengacu pada pandangan para ahli mengenai keadilan restoratif, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengurangi kemungkinan bahwa korban akan mengalami kerugian yang sama di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, secara aktif terlibat dalam proses identifikasi solusi win-win untuk masalah yang terjadi. Jika penyelesaian antara kedua belah pihak tidak dapat dicapai, maka sistem hukum akan menjadi alternatif terakhir untuk menangani kasus tersebut.

2. Tujuan *Restorative Justice*

²⁸ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hal, 119.

²⁹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hal, 121.

Keadilan restoratif menghasilkan keadilan hukum yang lebih besar dan keseimbangan antara pelaku dan korban ketika kejahatan diselesaikan.³⁰

Dilihat dari penerapannya, *restorative justice* cenderung menekankan deterrence dan prevention, sedangkan *restorative justice* mengedepankan restitusi sebagai sarana rehabilitasi para pihak dengan tujuan utama rekonsiliasi dan rehabilitasi.³¹

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pemanfaatan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana yang dikeluarkan pada tahun 2000. Deklarasi ini menganjurkan penerapan konsep keadilan restoratif secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana. Lebih jauh lagi, kesulitan-kesulitan abad kedua puluh satu juga didukung oleh poin 27 dan 28 Deklarasi Wina tentang Kejahatan dan Keadilan. Persoalan ini sekali lagi diangkat pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana ke-11, yang diadakan di Bangkok pada tahun 2005. Dalam kongres tersebut, pentingnya keadilan yang adil dan restoratif ditekankan. Menurut butir 32 Deklarasi Bangkok yang termasuk dalam bagian berjudul "Sinergi dan Respon: Aliansi Strategis dalam Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana".³²

³⁰ Tita Nia, Haryadi, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, *PAMPAS: Joournal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 2, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993/15111>

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Universitas Diponegoro, 1995), hal, 15.

³² Dokumen: A/Res/55/59 yang didistribusikan pada umum pada tanggal 17 januari.

3. Prinsip *Restorative Justice*

Pedoman berikut digunakan oleh PBB untuk menjalankan sistem peradilan yang mengutamakan *restorative justice*:

- a. Bahwa kerugian korban harus sedekat mungkin diperbaiki sebagai bagian dari pemulihan peradilan pidana.

Menurut teori ini, penanganan kerugian akibat perbuatan melawan hukum harus dilakukan semaksimal mungkin. Salah satu tujuan mendasar dari keadilan restoratif adalah ini. Korban dapat berpartisipasi dalam penyelesaian proses pidana dengan memaksimalkan kerugian mereka sebagai akibat dari kegiatan kriminal.

- b. Pelaku perlu dibuat untuk memahami bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan bahwa mereka akan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif dapat digunakan jika pelaku mengakui bahwa perbuatannya merugikan orang lain dan tidak dapat dibenarkan. Pelaku akan semakin ingin membantu orang lain sebagai akibat dari kesadarannya yang meningkat, dan keinginan untuk membantu orang lain ini merupakan indikasi bahwa pelaku telah menyadari bahwa perbuatannya salah dan sekarang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

- c. Bahwa pelanggar mampu mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka dan harus.

Menurut gagasan ini, pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang mungkin

ditimbulkan oleh kejahatannya. Salah satu tujuan keadilan restoratif adalah untuk membawa pelaku ke cahaya.

- d. Korban harus diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mengambil peran aktif dalam memilih bagaimana pelaku harus menebus kesalahannya.

Menurut asas ini, korban diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tentang perlunya ikut serta dalam memilih tindakan yang tepat untuk perkaranya dengan meminta restitusi dari pelaku.

- e. Bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung proses reparatif ini dalam kejadian kriminal. Penerapan keadilan restoratif sering menganut prinsip dasar berikut:³³

- i. Ketika upaya dilakukan untuk membantu pihak yang dirugikan, keadilan ditegakkan.
- ii. Setiap orang yang terlibat atau terkena dampak kejahatan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelidikan.

Nilai utama sehubungan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu:

- a. Bertemu satu sama lain dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah yang timbul baik sebelum maupun sesudah terjadinya guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

³³ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010) , hal, 125.

- b. Modifikasi (perbaikan) dimana sebenarnya diperlukan agar pelaku melakukan tindakan untuk mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatannya.
- c. Reintegrasi (memasuki kembali masyarakat) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah yang akan memungkinkan semua pihak untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

4. Mekanisme *Restorative Justice*

Tergantung pada keadaan, berbagai mekanisme dapat digunakan untuk melakukan proses restoratif yudisial, bahkan ada yang menggabungkan dua proses atau lebih. Berikut adalah beberapa metode yang sering digunakan dalam keadilan restoratif.⁵⁰

- a. Mediasi antara korban dan pelaku (victimfender mediation)
- b. Konferensi (percakapan atau pertemuan)
- c. Lingkaran (susun)
- d. Pendampingan bagi korban (victim support)
- e. Bantuan Mantan Pelaku (pendamping mantan pelaku)
- f. Kompensasi
- g. Berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat

Adrianus Meliala menekankan bahwa sistem pidana dan peradilan pidana saat ini menghadapi sejumlah tantangan, dan karena itulah model pembedaan restoratif dikembangkan. Sistem penjara saat ini berusaha menghukum para pelanggar dengan tujuan pencegahan, pembalasan, dan menimbulkan penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal mereka. Ketaatan

narapidana terhadap aturan penjara sering kali dijadikan indikator keberhasilan hukuman. Akibatnya, pendekatan yang diterapkan lebih menekankan pada aspek keamanan. Sistem yang ada dianggap kurang mampu memberikan kedamaian atau pemulihan bagi korban, dan juga berdampak pada keluarga narapidana yang terkena dampak dari penahanan tersebut. Selain itu, proses hukum cenderung terasa mekanis.

Di sisi lain, paradigma restoratif menekankan pada penyelesaian konflik. Dalam keadilan restoratif, korban, kerabat, dan pihak terkait lainnya terlibat dalam proses penyelesaian masalah, sambil juga menuntut pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Meskipun sulit untuk diterapkan, pendekatan ini memiliki potensi yang besar, terutama jika diterapkan di dalam lingkungan penjara. Oleh karena itu, ketika suatu kasus pertama kali diselidiki, pendekatan restoratif harus diadopsi oleh pihak kepolisian. Di dalam sistem hukum dan di pengadilan, metode ini dapat berfungsi dengan baik. Mengembalikan kesakitan korban, baik secara psikologis maupun fisik, menjadi fokus utama, dengan pelaku diharapkan bertanggung jawab atas pemulihan kerusakan yang disebabkan, termasuk kerugian material yang bisa diatasi oleh pelaku. Namun, tantangan terbesar mungkin terletak pada pemulihan rasa sakit psikologis, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seperti pemerkosaan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dengan Cara *Restorative Justice*

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, biasanya pertama kali ditangani oleh sistem peradilan pidana, yang mengikuti prinsip keadilan retributif. Prospek pidana yang bisa dijatuhkan pada pelaku sering kali digunakan untuk mengabstraksikan rasa sakit atau kerugian yang dialami korban dalam hukum pidana yang didasarkan pada pendekatan retributif. Penegak hukum memiliki yurisdiksi tunggal dalam menangani tindak kejahatan. Dalam pandangan retributif, konsep kejahatan dicirikan sebagai pelanggaran hukum negara, yang tak terpisahkan dari abstraksi kerugian atau penderitaan korban, dengan kekuasaan eksklusif hanya dimiliki oleh penegak hukum untuk menangani kejahatan melalui sistem yang sah. Dengan sudut pandang ini, negara yang hukumnya telah dilanggar oleh pelaku kejahatan memandang dirinya sebagai korban dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan melalui aparat penegak hukumnya.

Dari perspektif retributif, proses penanganan tindak pidana melibatkan pemaparan pelaku terhadap potensi kerugian, dan negara sebagai pihak yang merasa dirugikan, yang merujuk pada pelanggaran aturan hukum. Niat korban terhadap penyelesaian tindak pidana yang menimpa mereka jarang diperhitungkan dalam konstruksi hukum pidana tersebut. Meskipun secara moral dan hukum diakui bahwa mereka yang mengalami pelanggaran hak-haknya berhak

mendapatkan keadilan, lembaga yang bertanggung jawab menegakkan keadilan bagi korban, yang sering disebut sebagai lembaga peradilan pidana, masih memiliki keterbatasan. Bahkan dalam banyak kasus, putusan pengadilan kadang memberikan kesan kepada korban bahwa mereka tidak memperoleh keadilan yang diharapkan. Dalam kerangka retributif, fokus utama sering kali tertuju pada pemulihan keseimbangan yang hilang antara pelaku dan negara, dengan sedikit perhatian terhadap pemulihan kesejahteraan korban dan kebutuhan mereka.³⁴

Perspektif keadilan restoratif memberi penekanan pada upaya meredakan atau memulihkan penderitaan korban sebagai cara untuk menegakkan pertanggungjawaban pelaku, sambil tetap memperhatikan pentingnya rehabilitasi pelaku dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan perspektif retributif, yang menekankan hukuman terhadap pelaku kesalahan sebagai sarana mencari retribusi atau ganti rugi atas pelanggaran mereka. Keadilan restoratif memungkinkan korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menyeluruh. Ini memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan berkontribusi dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi.³⁵

Filosofi keadilan substantif yang menekankan pada pemulihan kemampuan korban untuk sembuh secara fisik dan psikis sesuai dengan praktik keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana. Suteki berpendapat bahwa tidak menegakkan hukum, terkadang dikenal sebagai tidak menegakkan hukum,

³⁴ G. Widiartana, "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana", *Jurnal RINGKASAN DISERTASI*, Program Doktor Ilmu Hukum, 2011, hal. 14. http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf

³⁵ *Ibid.*, hal. 15.

merupakan strategi untuk mencapai keadilan substantif. Secara teori, diperbolehkan melanggar hukum (dalam arti aturan hukum dan aspek kepastian hukum) atas nama mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, moralitas, dan etika. Keadilan kebenaran (*genuine justice, actual justice*) merupakan definisi dari keadilan substantif. Sifat formal dan material hukum tidak lagi menjadi perhatian utama bagi mereka yang mencari keadilan yang bermakna; sebaliknya, itu adalah substansi hukum, khususnya interaksinya dengan masalah moral, etika, dan agama. Hal inilah yang dianggap menimbulkan keadilan yang sebenarnya. Berbeda dengan keadilan yang bersifat kuantitatif, seperti pembentukan keadilan formal, keadilan kualitatif didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan serta mampu membawa kegembiraan dan kepuasan masyarakat.³⁶ Sebuah inovasi baru dalam evolusi hukum pidana adalah gagasan mediasi penal, yang sejalan dengan filosofi keadilan substantif dan mengambil nafas *Restorative Justice*. Metodologi utama untuk menyelesaikan kasus kejahatan yakni dalam contoh ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah *Restorative Justice*.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang mencoba untuk menegakkan sistem hukuman yang lebih adil dan adil.³⁷ Keadilan restoratif merupakan suatu teknik pelengkap dalam bidang peradilan pidana yang mengutamakan cara yang komprehensif baik bagi pelaku maupun korban atau masyarakat untuk menemukan penyelesaian dan menegakkan dinamika sosial yang konstruktif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif mengacu pada proses

³⁶ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hal. 36.

³⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 38.

penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya kolaboratif untuk mencapai keadilan. resolusi yang berfokus pada rehabilitasi daripada balas dendam. Berdasarkan definisi keadilan restoratif di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ini merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, dimana pelaku dan korban sama-sama terlibat aktif. Tujuannya adalah untuk mencapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Teori keadilan restoratif yang sedang berkembang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, dapat menjadi kerangka kerja yang berguna untuk mengevaluasi implementasi sistem keadilan restoratif dalam konteks pembahasan ini. Penelitian metodologis dapat digunakan untuk memeriksa pemahaman, tujuan, prinsip panduan, dan model keadilan restoratif yang telah diterapkan dan sedang dikembangkan secara teoritis. Sementara itu, dasar hukum penggunaan keadilan restoratif di suatu negara dan pedoman pelaksanaan normatifnya dapat dianggap sebagai bukti kuat dari komitmen negara terhadap prinsip negara hukum. Ini semua merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam penyelesaian kasus kriminal dan permasalahan sosial lainnya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditangani di Kota Jambi dengan menggunakan keadilan restoratif dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam suasana tenang di kantor polisi. Ini dilakukan oleh reserse Polres Kota Jambi. Dalam hal ini, penyelidik berfungsi sebagai mediator yang berperan membantu kedua belah pihak menemukan titik temu untuk mencapai kompromi

yang saling menghormati.³⁸ Pendekatan ini telah memenuhi standar dalam arti keadilan restoratif dilihat dari perspektif konsep tersebut. Polri telah mengadopsi konsep penerapan hukuman atau metode peradilan pidana alternatif, dengan fokus pada pendekatan terpadu terhadap pelaku dan korban/masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, dengan mencari solusi secara kolektif. Detektif di kepolisian hanya membantu kedua pihak dalam menengahi penyelesaian; hanya korban dan pelaku yang terlibat dalam proses penanganan tindak pidana KDRT oleh pihak kepolisian.

Pemberdayaan, menurut Teguh Puji Prayitno, merupakan dasar yang penting bagi keadilan restoratif. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat terlibat aktif dalam melakukan advokasi hak-haknya masing-masing. Memastikan perlindungan yang setara bagi korban, masyarakat, dan pelaku sangat penting untuk menjaga keadilan dan memenuhi harapan sistem hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seringkali proses mediasi hanya melibatkan korban dan pelaku, tanpa ada pihak lain yang terlibat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak berwenang dan masyarakat, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Penyidik berkesempatan menggunakan konsep *Restorative Justice* untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan di rumah dengan

³⁸ Wawancara dengan AIPTU VJ, S.H., Anggota penyidik bagian Pidana Polres Kota Jambi, tanggal 14 April 2023

mengikuti prosedur hukum yang dituangkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang “Penegakan Hukum Calon Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan Indikator Manfaat yang Terukur Bagi Masyarakat”. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa pendekatan Keadilan Restoratif hanya dapat digunakan jika kedua belah pihak bersedia untuk menebus kesalahan. Begitu pula ketika kedua belah pihak ingin berdamai, penyidik Polda Jambi menggunakan kebijaksanaannya untuk menawarkan program Keadilan Restoratif sebagai jalan untuk menuntaskan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penyidik mencari kasus-kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang masih tergolong kekerasan sedang untuk menghindari korban menjadi tidak berdaya atau menderita penyakit yang menghalangi mereka dalam menjalankan tugas rutinnya. Alasan lain bagi penyidik untuk melakukan mediasi antara pelaku dan korban termasuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut dan menurunkan biaya sistem hukum.³⁹

Meski demikian, informasi yang diberikan merupakan hasil diskusi penulis dengan Ibu Santi yang bekerja di bagian bantuan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi, dan kenyataan di lapangan, polisi hanyalah tawaran, bukan pemaksaan. Maka korban di Kota Jambi selama proses mediasi suka tidak suka, harus didampingi Polres Jambi. Ketika korban tidak menginginkan proses perdamaian, itu adalah hak korban; Namun, mengapa harus ada gangguan? Menurut P2TP2A, mediasi di Polres Jambi

³⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Evan Sianturi, Satreskrim Polres Kota Jambi, tanggal 14 April 2023

merupakan salah satu jawaban dari permasalahan agar damai.⁴⁰ Hanya penawaran yang dapat dilakukan; tidak ada tuntutan yang dapat diajukan. Ibu Santi sudah dua kali bekerja sebagai pendamping korban untuk P2TP2A di tahun 2021, yang akhirnya berujung pada pencabutan semua laporan. Karena mediasi pada saat itu melibatkan urusan pribadi keluarga, maka pendamping tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan selama mediasi. Akhirnya dicabut, namun korban mengaku kepada P2TP2A bingung saat mediasi karena hanya ada tiga orang, pelaku laki-laki, penyidik, atau mediator yang hadir, serta korban perempuan. Surat keterangan sebelumnya kepada pelapor dan terlapor memuat proses negosiasi antara kedua pihak sebelum laporan dicabut. P2TP2A sebagai pendamping tidak ikut dalam proses mediasi dan baru mengetahui kesepakatan setelah tercapai kesepakatan. Tujuan utama korban setelah melapor adalah untuk menuntut keadilan dengan melalui sistem hukum, namun ketika polisi melakukan mediasi, semangat korban memudar. Penyidik berkoordinasi dengan P2TP2A dan korban cukup melalui telepon untuk melakukan mediasi minggu depan bukan menggunakan surat panggilan resmi yang diberikan kepada korban, hal lain yang terjadi ketika P2TP2A mendampingi korban KDRT.⁴¹

Kesepakatan yang dibuat melalui mediasi, menurut pendapat P2TP2A sebagai pendamping korban, tidak menjamin bahwa kasus KDRT tidak akan terulang kembali karena tidak menutup kemungkinan para agresor akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari karena menganggap semua persoalan dapat

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di P2TP2A Kota Jambi, tanggal 18 April 2023.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di P2TP2A Kota Jambi, tanggal 18 April 2023.

diselesaikan. melalui mediasi, namun korban yang ingin haknya ditegakkan langsung dibungkam, tidak terpenuhinya harapan korban akan keadilan. Ketika seorang istri meminta agar suaminya dituntut dengan kejahatan untuk mendapatkan keadilan, misalnya, dan malah diperintahkan untuk menengahi terlebih dahulu, itu sangat menghancurkan. P2TP2A tidak menjadi masalah selama mediasi dilakukan dengan benar, atas permintaan korban, dan hasil mediasi secara akurat mewakili korban. Persoalan dalam ranah mediasi, bagaimanapun, berasal dari kepentingan pelaku dan bukan kepentingan korban, karena hal ini menghambat sistem peradilan untuk bergerak maju ke tahap berikutnya.⁴²

Mediasi antara korban dan pelaku bisa menghasilkan kesepakatan yang dianggap adil oleh kedua belah pihak jika mereka dapat mencapainya tanpa adanya tekanan eksternal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika keadilan restoratif diterapkan secara tidak optimal, prosedur mediasi di kepolisian tidak selalu menjamin bahwa korban dan pelaku tidak mengalami tekanan. Berdasarkan hasil wawancara, seringkali korban didampingi oleh seorang pendamping selama proses mediasi. Namun, karena pendamping tersebut tidak diizinkan untuk hadir selama proses mediasi, korban mungkin merasa tertekan atau tidak nyaman. Hal ini menunjukkan perlunya memperbaiki proses mediasi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa nyaman dan bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memperbaiki prosedur dan

⁴² *Ibid.*,

mengakomodasi kebutuhan semua pihak, praktik keadilan restoratif dapat lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui apakah program mediasi Polres Jambi telah memenuhi konsep dan prinsip keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian kasus KDRT, akan dibahas penggunaan mediasi dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif yang baku. Berdasarkan prinsip Bagir Manan, penulis akan menggunakan gagasan keadilan restoratif berikut ini dalam penelaahan pembahasan ini:

1. Menumbuhkan kolaborasi di antara para korban, pelaku, dan organisasi masyarakat untuk secara kolektif menangani dan menyelesaikan suatu kejahatan atau kejadian. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, berkolaborasi untuk segera mengidentifikasi penyelesaian yang saling menguntungkan dan dianggap adil oleh semua pemangku kepentingan (win-win solution).

Proses mediasi Polres Jambi hanya melibatkan korban dan pelaku; tidak ada pihak atau kelompok lain yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dimasukkan. Menurut wawancara P2TP2A, penyidik berperan sebagai mediator dalam proses mediasi Polda Jambi yang mengharuskan pelaku dan korban bernegosiasi tanpa membuat proposal.⁴³ Tidak mungkin untuk mengatakan dalam situasi ini apakah pelaku dan korban dengan sengaja setuju untuk melakukan mediasi selama prosedur mediasi. Karena tidak ada prosedur yang ditetapkan untuk proses mediasi

⁴³ *Ibid.*,

dan karena penyidik diberikan peran khusus sebagai mediator dengan keahlian yang unik.

Selain itu, karena P2TP2A tidak memberikan bantuan apapun kepada korban selama proses mediasi, kemungkinan besar korban merasa tertekan, menurut informasi dari P2TP2A bahwa proses mediasi hanya dilakukan oleh mediator (penyidik), pelaku, dan korban.

2. Mendorong pelaku untuk mengambil kepemilikan atas kejadian, korban, atau kejahatan yang menimbulkan kerugian atau kerugian bagi korban. Menjadi lebih bertanggung jawab untuk menghindari melakukan pelanggaran yang sama lagi.

Ruang khusus Polres Jambi digunakan untuk proses mediasi. Mediator bertindak tidak memihak, mendengarkan pernyataan masing-masing pihak secara bergiliran, dan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar mereka dapat menemukan jalan tengah untuk mengambil masalah sehingga mencapai kesepakatan. Solusi optimal akan ditentukan melalui mediasi, yang diawali dengan klarifikasi peran mediator dan prosedurnya.

Menurut hasil wawancara dari Polres Jambi, belum diketahui apakah mediator dapat mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas korban dan mendesak pertanggungjawaban agar tidak melakukan kejahatan yang sama lagi. Selain itu, keterangan P2TP2A sebagai pendamping korban mengungkapkan bahwa karena penerapan mediasi atau *Restorative Justice* cacat atau tidak benar. Kemudian, karena ada kemungkinan pelaku akan melakukan hal yang sama di kemudian hari karena menganggap semua

masalah dapat diselesaikan melalui mediasi, sementara korban yang ingin haknya ditegakkan otomatis dibungkam, maka penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi tidak menjamin bahwa itu tidak akan terulang kembali. Tidak ada pengawasan selama pelaksanaan perjanjian karena pihak tambahan seperti pasangan, keluarga dari kedua belah pihak, atau mereka yang terkena dampak masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk dalam proses mediasi.

3. Daripada menganggap peristiwa atau tindakan kriminal sebagai akibat dari pelanggaran hukum, anggaplah tindakan tersebut sebagai tindakan seseorang (atau suatu kolektif) terhadap individu (atau suatu kolektif) yang lain. Oleh karena itu, penekanannya harus pada meminta pertanggungjawaban korban daripada menyalahkan penjahat secara hukum.

Polda Jambi mengkaji secara menyeluruh setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan secara aktif mencari alternatif keadilan yang damai atau restoratif. Oleh karena itu, upaya mediasi yang dilakukan Polda Jambi bertujuan untuk menggambarkan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, dan tidak berfokus pada pelaku saja. Pelanggaran hukum yang pokok. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi, perlu memenuhi standar formil dan materiil yang tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Pol Nomor: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga

yang memenuhi kriteria formal dan material dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, dan bukan sebagai pembalasan atas pelanggaran hukum. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang memenuhi kriteria tersebut selalu berorientasi pada pencapaian penyelesaian. melalui proses mediasi, khususnya dalam konteks keadilan restoratif. Oleh karena itu, mediator harus meminta pertanggungjawaban pelaku kepada korban daripada meminta pertanggungjawaban mereka secara hukum.

4. Mendukung pendekatan yang kurang formal (ketat) dan lebih informal (pribadi) untuk menyelesaikan suatu insiden atau perilaku kriminal.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jambi masih belum efektif sebagaimana dapat disimpulkan dari uraian sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penerapan prinsip *restorative justice* yang kurang memadai serta pelaksanaan *restorative justice* yang kurang baik dan tidak tepat.

Karena itu, Polres Jambi banyak menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga yang diusut oleh P21 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi. Hasan, pria berusia 37 tahun asal RT 007, Desa Payo Lebaran, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, menjadi subjek salah satu kasus. Hasan melakukan kekerasan terhadap istrinya, Herlina, 43 tahun, di rumah tersebut. Kasus KDRT ditangani di RT 14 Keluaran Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada Jumat, 16 April 2021, sekitar pukul 20.00 WIB. Korban itu diserang dengan palu dan batu gerinda, kata

Kapolres Jambi. Korban KIBtny mengalami luka parah di kepala dan wajah, dan diduga penyerang juga memotong punggung korban dengan pisau dapur.⁴⁴

Pada kasus di atas Polres Kota Jambi setelah melakukan pertimbangan terhadap ketimpangan dan relasi kuasa dan dengan mempertimbangkan faktor kerentanan terhadap latar belakang sosial dan gender dan di putuskan bahawa Polres Kota Jambi tidak dapat melakukan dan mengupayakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dikarenakan syarat-syarat dari *restorative justice* yang tidak terpenuhi dalam kasus ini seperti:

1. Menimbulkan keresahan dan mendapatkan penolakan dari para pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut.
2. Merupakan tindak KDRT Berat dan mengakibatkan luka berat dan menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan terhadap korban.
3. Ini adalah kejahatan yang membawa hukuman minimal 5 tahun dan kerugian finansial maksimal Rp. 2.500.000.

Tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui *restorative justice* karena tidak semuanya sesuai dengan persyaratan prosedur tersebut. Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021, syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar keadilan restoratif dapat berjalan efektif:

1. Syarat umum
 - a. Syarat umum materil

⁴⁴ AFM, Pelaku KDRT Diringkus Polres Kota Jambi, *JAMBERITA.COM*. 19 April 2021.

- i. Tidak membuat masyarakat merasa cemas atau ditolak oleh masyarakat;
 - ii. Tidak ada hubungannya dengan perselisihan sosial
 - iii. Tidak memiliki peluang untuk menyebabkan perselisihan rasial di negara tersebut;
 - iv. Menghindari ekstremisme dan separatisme;
 - v. Putusan pengadilan membatasi pengulangan tindak pidana;
 - vi. Bukan kejahatan terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, atau mengancam nyawa manusia.
- b. Syarat umum formil
- i. Konsiliasi dari kedua belah pihak, tidak termasuk pelanggaran narkoba (didukung dengan surat konsiliasi);
 - ii. Kecuali tindak pidana narkoba, menjunjung tinggi hak-hak korban dan menjunjung tinggi kewajiban pelaku (mengembalikan uang, mengganti kerugian, menanggung pengeluaran yang terkait dengan tindak pidana, dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Polres Jambi berupaya menyelesaikan kasus KDRT dengan menggunakan metode Mediasi Penal dengan pendekatan Keadilan Restoratif, namun pelaksanaan mediasi atau keadilan restoratif masih belum ideal. Hal ini dikarenakan ketika prosedur mediasi yang digunakan masih kurang tepat mengakibatkan korban tidak mendapatkn hak-haknya sama saja dengan kasus yang diselesaikan tanpa mediasi di Polres Jambi.

Akibatnya, penulis berpendapat bahwa jika prosedur pelaksanaannya tidak diubah untuk mematuhi undang-undang, keadilan restoratif tidak akan menjadi solusi yang layak untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi.

B. Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dengan Cara *Restorative Justice*

Untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif, aparat penegak hukum, khususnya polisi, turut serta memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Gagasan mediasi bukanlah hal baru bagi masyarakat. Musyawarah menunjukkan kebangkitan mediasi. Budaya Indonesia yang menghargai kerja sama dan kompromi terlihat di semua lapisan masyarakat. Masyarakat lebih memilih penyelesaian perselisihan secara damai dengan membawa mereka ke lembaga adat yang sudah ada.

Penyelesaian masalah melalui prosedur mediasi pidana dilakukan ketika terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana, terutama antara pelaku dan korban. Dalam proses penyelesaian ini, diharapkan baik korban maupun pelaku dapat mengidentifikasi serta menyetujui solusi dan opsi terbaik yang dapat diterapkan. Dengan demikian, mediasi pidana memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memadai dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kolaborasi antara pelaku dan korban dalam

mencari solusi yang tepat dan memberikan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.⁴⁵ Meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang hanya digunakan dalam situasi perdata tidak sesuai untuk kasus pidana, namun perjanjian ini dianggap mampu mewujudkan rasa keadilan. Sebab, secara teori, tidak ada proses selain sistem hukum yang dapat menangani kejahatan. Salah satu cara penyelesaian masalah dalam *restorative justice* adalah melalui mediasi pidana. Strategi pencegahan kejahatan menggunakan mediasi kriminal sebagai sarana pencegahan daripada sarana penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶

Penulis memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggunakan teori kerja hukum sebagai pisau bedah untuk menganalisis hambatan dan pembatasan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dalam wawancara dengan narasumber Polres Jambi disebutkan bahwa pelaksanaan Mediasi Penal dengan pendekatan Keadilan Restoratif adalah dikatakan efektif dan berhasil. Akibatnya, penerapan Keadilan Restoratif kurang berhasil di Polres Jambi karena hambatan-hambatan tersebut.

Satjipto Rahardjo mengutip Robert B. Seidman yang mengatakan bahwa kekuatan dan faktor-faktor sosial serta individu memiliki dampak

⁴⁵ Iis Fatmala Sari, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice, *JOM Fakultas Hukum*, Volume V Nomor 1, April 2018, hal.11. <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB119086040020.pdf>

⁴⁶ Andi Rahmah & Syamsiar Arief, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurisprudentie* : Volume 5 Nomor 2 Desember 2011, hal.267. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/6592/5643/>

yang signifikan terhadap bagaimana sistem hukum beroperasi. Institusi hukum dan masyarakat sebagai subyek hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pribadi yang ada. Pada akhirnya, tugas mempertahankan ketertiban masyarakat tidak dapat hanya bergantung pada hukum semata. Hukum hanya merupakan salah satu dari banyak kekuatan sosial dan individu yang memengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman, penting untuk memahami dan menangani berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis yang dapat memengaruhi cara masyarakat berperilaku dan merespons hukum. Dengan memperhatikan kompleksitas interaksi antara hukum dan faktor-faktor sosial, sistem hukum dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dalam masyarakat.⁴⁷

Banyak elemen, termasuk undang-undang dan regulasi yang mengatur atau harus ditetapkan dengan benar, mempengaruhi cara di mana hukum diterapkan ketika terkait dengan otoritas penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu memusatkan perhatian pada tugas-tugas mereka dengan cermat. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk mampu menanggapi permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat. Dalam hal ini, tindakan perbaikan seringkali menjadi kebutuhan mendesak. Untuk tujuan tersebut, diperlukan sistem yang dapat mengintegrasikan kekuatan yang beroperasi dalam masyarakat. Hukum kemudian dapat berfungsi sebagai mekanisme integratif, melibatkan proses fungsional lain seperti

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 19.

adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola yang ada. Dengan demikian, hukum dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat..⁴⁸

Dengan memperhatikan ketiga proses tersebut - yaitu hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum atau norma-norma hukum yang menjadi bagian integral dari masyarakat - kita dapat melihat bagaimana ketiganya bekerja bersama untuk menciptakan suatu produk hukum di dalam masyarakat tersebut. Hasil dari pembentukan produk hukum dapat dinilai sebagai sangat baik, kurang, atau tidak lagi sesuai untuk digunakan kembali setelah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan teknik Mediasi Penal direkomendasikan untuk mengidentifikasi hambatan dan kesulitan dalam penerapan Keadilan Restoratif dengan mempertimbangkan alasan-alasan berikut:

1. Mengakomodasi kebutuhan korban dan pelaku secara adil
2. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi kedua belah pihak
3. Menghadirkan ruang untuk ekspresi dan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi
4. Membantu memecahkan konflik secara damai dan berkelanjutan
5. Mendorong pertanggungjawaban dan pertobatan yang konstruktif bagi pelaku

⁴⁸ *Ibid.*, hal 31.

6. Mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi yang holistik bagi semua pihak yang terlibat

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Mediasi Penal dapat membantu memperkuat implementasi Keadilan Restoratif dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pembangunan lingkungan yang mendukung.

Pertama, undang-undang mempunyai kewenangan yang lebih besar. Kami menyadari bahwa peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang fokus pada pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan undang-undang ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Penulis menyoroti kekurangan undang-undang ini dalam kaitannya dengan proses mediasi atau penyelesaian masalah melalui cara non-litigasi. Ketiadaan mediasi dalam peraturan perundang-undangan melemahkan peran keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini berbeda dengan kasus diversi yang diatur dalam UU 11 Tahun 2012, khususnya terkait Pasal 4 Sistem Peradilan Anak. Meskipun banyak warga Kota Jambi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi yang tidak boleh dipublikasikan, namun hal ini juga harus diatur dan diawasi. Delik aduan mencakup situasi dimana perkara dimulai atas laporan salah satu pihak yang terlibat, khususnya korban dalam hal ini. Misalnya, dalam

daftar kasus yang terjadi di Polres Jambi, dalam kasus ini tercatat sebagai delik aduan, namun hanya 89 kasus yang ditemukan melanggar undang-undang KDRT.

Polres Jambi adalah aspek struktur hukum dalam kasus ini. Secara prosedural, penyidik telah berupaya menyelesaikan perkara melalui Restorative Justice. Telah ditetapkan bahwa antara Februari 2021 dan Februari 2023, 24 kasus berhasil ditangani menggunakan keadilan restoratif, dan hasilnya sesuai dengan praktik penegakan hukum Polres Jambi. Saat wawancara, informan menyatakan bahwa polisi telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan PKK,⁴⁹ tentang bagaimana menangani kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana melaporkannya, dan isu-isu lainnya. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa hal ini tidak efektif karena anggota PKK semata-mata merupakan organisasi yang mewakili perempuan, meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup laki-laki dan anak-anak, mereka lebih rentan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan tercela yang harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib tanpa adanya rasa malu, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban polisi dan masyarakat untuk mengedukasinya.

Ketiga, budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurut data yang dikumpulkan Polres Jambi, ukuran sampel yang relatif terbatas hanya 89 kasus KDRT yang tercatat oleh P2TP2A. Orang sering salah paham bahwa KDRT adalah sesuatu yang sering terjadi di dalam rumah, bersifat pribadi,

⁴⁹ Wawancara dengan salah satu ibu PKK di wilayah hukum Polres Kota Jambi, 20 April 2023.

dan tidak perlu dibicarakan. Masyarakat umum seringkali tidak berpikir dua kali, seperti ketika melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwajib. Perkawinan terlihat diperkuat oleh konflik, yang tidak boleh dirusak oleh pihak luar. Konflik seperti ini tidak boleh terjadi "di luar rumah" karena dapat mempermalukan keluarga dan merusak reputasi mereka. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga biasanya dirahasiakan oleh korban karena masyarakat percaya bahwa konflik rumah tangga adalah masalah pribadi yang harus dirahasiakan agar korban dapat mengungkapkan dengan jujur dan bebas, yang sangat penting. Misalnya, jika sang suami akan ditangkap polisi, sang istri biasanya akan merasa tidak enak dan memutuskan untuk tidak melaporkannya meski telah terjadi kekerasan. Bahkan diyakini dan dipraktikkan bahwa tindakan kekerasan dilakukan sebagai peringatan kepada para istri untuk mematuhi suami dan tidak menjadi istri yang baik. Selain itu, salah satu penyebab sedikitnya pengaduan KDRT adalah karena persepsi masyarakat terhadap polisi tidak dapat dipercaya. Ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum semakin meningkat dengan banyaknya orang yang menggunakan kasus sebagai sumber pendapatan.

Polres Kota Jambi mengalami kendala sebagai berikut saat berupaya menyelesaikan kasus KDRT melalui mediasi (musyawarah):⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan AIPTU VJ, S.H., Anggota penyidik bagian Pidana Polres Kota Jambi, tanggal 14 April 2023

1. Keengganan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui kepolisian, misalnya korban atau pelaku tidak hadir meskipun ada panggilan dari kepolisian untuk melakukan mediasi.
2. Setelah panggilan mediasi, pengadu tidak jelas keberadaannya.
3. Baik pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga sama-sama tidak mengetahui hukum.
4. Sistem peradilan pidana mengarahkan proses penyidikan; jika tersangka telah ditahan selama penyelidikan, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ditahan lagi selama tahap penuntutan dan persidangan.
5. Adanya putusan vonis dapat mempermudah proses perceraian bagi korban karena terkadang mereka tidak mau mengikuti mediasi karena sudah terlanjur ingin bercerai, apalagi jika mereka adalah seorang istri.
6. Penganiayaan dalam rumah tangga memiliki akibat atau dampak negatif yang begitu parah sehingga korban tidak mampu memaafkan.
7. Ketidapatuhan terhadap putusan mediasi terjadi apabila para pihak tidak menaatinya, misalnya tersangka melakukan tindak pidana yang sama dalam dua kesempatan yang berbeda.
8. Ada ketidakpercayaan umum terhadap penegak hukum, sehingga jika mereka bertindak sebagai mediator, masyarakat akan memandang negatif dan menyimpan asumsi yang tidak berdasar.

9. Setelah memeriksa klaim korban bahwa dia dalam keadaan emosional, ditemukan bahwa baik dia maupun pengadu tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh.

Temuan penelitian ini menurut penulis, mengenai kasus KDRT yang diselesaikan melalui mediasi di Polres Jambi membuat peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, sementara Keadilan Restoratif sudah tunduk pada beberapa peraturan hukum yang mengatur penerapannya, konsep tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktiknya. Pelapor atau korban harus memahami maksud, tujuan, dan dampak dari prinsip keadilan restoratif agar dapat diterapkan secara maksimal dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam situasi ini, pihak pelapor atau korban sendiri memegang peranan penting selain polisi.

Dalam hal ini, penulis sependapat bahwa kasus KDRT yang termasuk dalam kategori kekerasan ringan ditangani melalui mediasi. Karena ada kekhawatiran bahwa kekerasan yang sama akan kembali terjadi dan semakin parah, penulis tidak percaya bahwa mediasi harus digunakan untuk kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam kategori kekerasan ekstrim dan dapat menyebabkan korban mengalami penyakit fisik dan mental.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat dibuat tentang temuan penelitian berdasarkan penelitian penulis, termasuk:

1. Polda Jambi berupaya mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teknik Mediasi Penal dengan kerangka Restorative Justice. Upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku dilakukan oleh penyidik Polda Jambi dengan tujuan mempertemukan kedua pihak dan mendorong perdamaian. Meski demikian, penerapan mediasi atau restorative justice saat ini masih belum optimal. Sebab, dalam praktiknya, proses mediasi di Polda Jambi tidak bersifat wajib melainkan ditawarkan sebagai pilihan. Namun menurut P2TP2A, hal itu dilakukan dengan melibatkan penyidik Polda Jambi Kota.
1. Tantangan yang dihadapi Polda Jambi dalam proses mediasi penyelesaian kasus KDRT cukup bervariasi, antara lain adanya keyakinan bahwa KDRT merupakan skandal keluarga yang harus ditutup-tutupi, ketidakmauan para pihak untuk menyelesaikannya kasus di kepolisian karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ketidaktahuan pelaku dan korban terhadap peraturan tentang kepolisian, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep penyelesaian *restorative justice*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan rekomendasi selanjutnya:

1. Anggota Polri, khususnya yang memiliki kewenangan penyidikan, harus mendapatkan akses pelatihan kewenangan diskresi melalui sistem peradilan restoratif, karena hal ini akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Ini akan merampingkan proses dan membantu sistem peradilan restoratif dalam mencapai tujuannya. Untuk lebih mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi jika terjadi KDRT di sekitarnya, Polri juga bermaksud mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KDRT.
2. Baik sebelum maupun sesudah kejadian KDRT, masyarakat perlu mengambil peran proaktif. Mereka diharapkan berperan sebagai agen pemerintah dalam perjuangan untuk mengakhiri KDRT pada tahap pra-komunitas, dan karena mereka adalah anggota masyarakat yang paling dekat dengan korban, pada tahap pasca-komunitas, mereka diharapkan memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan dari pihak korban. LSM dan polisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan in Albert Aries. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbianto, Ellin. 1996. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam*. Jakarta.
- Kodir, Fikihudin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati. 2008. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Cegah Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Liebman, Marian. 2007. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cetakan I*. Bandung: Refika Aditama.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT Cetakan Pertama*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- , 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan*. Bandung: Universitas Diponegoro.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetjoe, Waiati. 2007. *Hukum Pidana Anak Cet. 4*. Bandung: Refika Aditama.

- Sunggono, Bambang. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparno, Indriyati. 2002. *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri*. Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suwiryo, Broto. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Cet. 1. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

- Amdani, Yusi. 2016. "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh". *Jurnal AL-ADALAH* Volume. XIII, Nomor 1. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1130>.
- Barton, C. 2011. "Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitware (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*". *Journal Temida Mart*.
- Fitriani, Dona, Haryadi dan Dessy Rakhmawati. 2021. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>.
- Hikmawati, Puteri. 2016. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". Jakarta: *Jurnal Negara Hukum*. Volume 7 Nomor 1. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>.
- Nawawi, Kabib, dkk. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.
- Tita Nia, Haryadi, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 2, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993/15111>

- Parasdika, Aulia, Andi Najemi dan Dheny Wahyudhi. 2022. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>.
- Prayitno, Kuat Puji. 2012. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 Nomor 3. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116>.
- Rabbani, Anwar. 2021. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice". *Al'Adl Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4322>.
- Rahmah, Andi dan Syamsiar Arief. 2018. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurisprudentie*: Volume 5 Nomor 2. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/6592/5643/pdf>.
- Sari, Iis Fatmala. 2018. "Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dikaitkan dengan Keadilan Restorative Justice, *JOM Fakultas Hukum*, Volume V Nomor 1. <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB119086040020.pdf>.
- Schmid, Donald J. 2003. "Restoratif Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy", <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 13 November 2021.
- Silaen, Febriyanti. 2020. "Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana". Medan: *Jurnal Darma Agung*. Vol 28 No 1. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/455>.
- Sormin, Rachelia Febriani, Dheny Wahyudhi dan Aga Anum Prayudhi. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 3. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267>.
- Widiartana, G. 2011. "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana". *Jurnal RINGKASAN DISERTASI*, Program Dokror Ilmu Hukum. http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf.

C. BERITA

Dokumen: A/Res/55/59 yang didistribusikan pada umum pada tanggal 17 Januari.

AFM, Pelaku KDRT Diringkus Polres Kota Jambi, *JAMBERITA.COM*. 19 April 2021.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan AIPTU VJ, S.H., Anggota penyidik bagian Pidana Polres Kota Jambi, tanggal 14 April 2023.

Wawancara dengan Bripka Evan Sianturi, Satreskrim Polres Kota Jambi, tanggal 14 April 2023.

Wawancara dengan Ibu Santi selaku Divisi Bantuan Hukum di P2TP2A Kota Jambi, tanggal 18 April 2023.

Wawancara dengan salah satu ibu PKK di wilayah hukum Polres Kota Jambi, 20 April 2023.